

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum menempatkan hukum sebagai kiblat utama bagi penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Salah satu tujuan negara hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kerukunan disegala bidang, termasuk perwujudan hak masyarakat seperti pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hak setiap penduduk dan kewajiban penyelenggara (pemerintah) untuk dapat dilaksanakan.

Bagian dari hak asasi manusia adalah hak atas identitas dan kewarganegaraan. Dalam Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen kedua menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas kewarganegaraan”. Status Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui proses pencatatan penduduk dan pencatatan sipil di sebuah badan pencatatan sipil (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Dalam setiap organisasi tidak terlepas dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut dengan lancar diperlukan penerapan prosedur yang baik. Terkait dengan itu disetiap perkantoran atau lembaga baik itu instansi pemerintah maupun swasta, maka

instansi tersebut harus memiliki bidang pekerjaan yang mengatur dan mengelola seluruh prosedur yang ada di suatu instansi atau lembaga tersebut.

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “*procedure*” yang bisa diartikan sebagai tata cara. Dalam kamus manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Pada dasarnya prosedur meliputi bagaimana, dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Standar Operasional Prosedur merupakan hal yang penting bagi organisasi. Untuk mengelola sebuah organisasi dengan lingkup pekerjaan yang kompleks dan sumber daya manusia yang beragam tidaklah mudah. Semua elemen yang ada tersebut harus bisa dimaksimalkan dengan benar agar apa yang menjadi visi misi organisasi bisa tercapai dan kepuasan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat erat kaitannya dengan organisasi terutama instansi pemerintahan yang merupakan suatu pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah petunjuk buku yang sifatnya tertulis. SOP menurut pandangan Tambunan (2008) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard, dan sistematis. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur,

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilihat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yaitu mengatur tentang gambaran atau langkah-langkah dan alur tentang pelayanan Administrasi Kependudukan. Walaupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah, namun masih ada kinerja pelayanan publik di organisasi atau instansi-instansi pemerintahan yang masih kurang baik dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Kependudukan pada pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pada pelayanan akta kelahiran anak di luar nikah dalam menyelesaikan hal tersebut harus melalui beberapa tahap yang telah tercantum pada SOP di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar memberikan orientasi pelayanan dan loyalitas kepada masyarakat dalam hal

kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan yang mempublikasikan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi pengelolaan kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan departemen lain.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam administrasi kependudukan, hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan pelayanan dari negara, serta kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dengan melaporkan setiap peristiwa penting yang terjadi.

Salah satu peristiwa penting kependudukan adalah kelahiran, setiap anak yang baru lahir harus melalui proses pendaftaran penduduk sehingga dapat memperoleh identitas sah yang diakui oleh negara. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak mengatakan bahwa “identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”. Kemudian pada ayat (2) mempertegas “identitas tersebut dituangkan

dalam bentuk akta kelahiran”. Hal ini berarti bahwa akta kelahiran merupakan identitas yang sangat penting bagi setiap individu.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran juga mempunyai fungsi untuk melengkapi beberapa kepentingan manusia selama masa hidupnya, mulai dari mendaftar sekolah, membuat kartu identitas anak (KIA), membuat kartu keluarga hingga untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Jika anak lahir di luar perkawinan, maka yang ada hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, Undang-Undang ini juga mengatur salah satu syarat membuat akta kelahiran adalah harus melampirkan akta nikah orang tua, dan surat keterangan resmi dari kelurahan, dokter atau rumah sakit.

Dikalangan masyarakat Tanah Datar terdapat beberapa kasus anak yang lahir di luar perkawinan karena ulah tidak terpuji dari ayah dan ibu biologisnya maupun karena pernikahan ayah dan ibunya yang belum atau tidak dilaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Anak yang lahir diluar perkawinan ini harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak lainnya, sehingga anak tersebut tidak merasa terdiskriminasi maupun dikucilkan oleh masyarakat dan juga agar anak yang kemudian disebut “anak diluar

perkawinan“ ini bisa mendapatkan pelayanan dan hak yang sama sebagai seorang warga negara Indonesia.

Pasangan yang perkawinannya belum tercatat menjadi sungkan dan enggan dalam melakukan penerbitan akta kelahiran bagi anaknya akibat citra buruk perkawinan yang tidak tercatat secara sah dalam hukum kenegaraan. Hanya saja pada kenyatannya akan selalu ada dorongan dan tuntutan bagi pemenuhan kebutuhan sang anak, sehingga orang tua mau tidak mau harus mengurus penerbitan akta kelahiran sang anak agar memiliki bukti hukum sebagai warga negara, demi hak-hak dan kebutuhan yang akan diberikan negara kepada anak.

Hal lainnya yang menjadi penyebab rasa enggan orang tua untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anaknya adalah anggapan kuno bahwa segala bentuk pengurusan administrasi kependudukan itu sangat rumit dan berbelit-belit, hal ini juga didukung dengan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pengurusan dokumen kependudukan. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dan dukungan lingkungan sekitar untuk mendaftarkan anaknya yang lahir diluar perkawinan inilah perlu mendapat pengawasan ekstra karena dapat berdampak pada masa depan anak.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk menurut jumlah anak lahir dan akta kelahiran yang diterbitkan di Kabupaten Tanah Datar

Keterangan	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Anak Lahir	1853	2467
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	8.355	8.764
Jumlah akta anak diluar perkawinan	120	146

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah datar

Dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tidak membedakan penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan dengan akta kelahiran anak dalam ikatan perkawinan, yang membedakannya disini hanya dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran. Sehingga penulis menggunakan data pelayanan penerbitan akta kelahiran secara umum sebagai data awal dalam melakukan penelitian. Dalam penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Memiliki syarat khusus dimana memiliki perbedaan pada syarat umumnya. Syarat penerbitan akta anak diluar perkawinan harus membawa surat nikah dan mengisi formulir Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Artinya adanya prosedur khusus yang diberlakukan untuk penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan

bahwa ada prosedur yang berlaku untuk kondisi ini, sehingga topik ini menarik untuk dikaji, karena pada umumnya masyarakat hanya mengetahui prosedur umumnya saja.

Masyarakat Tanah Datar merupakan suku minangkabau dimana sangat menjunjung tinggi agama islam dan adat istiadat, tentulah memiliki anak diluar perkawinan menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan mendaftarkan akta kelahiran bagi anak di luar perkawinan ini sama saja dengan membuka aib sendiri bagi orang tua anak. Yang kemudian hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat Tanah Datar yang memiliki anak di luar perkawinan lebih memilih untuk tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya tanpa memikirkan masa depan anak tersebut.

Menurut data yang tersedia disimpulkan bahwa jumlah akta kelahiran pada tahun yang diterbitkan di Kabupaten Tanah Datar jauh lebih banyak daripada jumlah anak yang lahir pada tahun tersebut. Salah satu faktor penyebab yang memungkinkan kesenjangan data yang begitu signifikan adalah rendahnya kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak, begitupun keterlambatan pasangan suami istri yang tidak sah secara hukum negara maupun hukum agama dalam mengurus akta kelahiran anak karena tidak adanya buku nikah orang tua sebagai salah satu persyaratan seorang anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Dari data akta kelahiran anak di luar perkawinan, ternyata masih banyak pasangan di Kabupaten Tanah Datar yang mengurus akta kelahiran diluar perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada data dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan wawancara masih terdapat masyarakat yang belum tau bahwa akta kelahiran anak diluar perkawinan dapat diterbitkan, sebagaimana dapat dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat sebagai berikut:

“Saya baru tahu kalau anak saya tetap dapat memiliki akta kelahiran, sekarang anak saya sudah memasuki usia sekolah dan memerlukan akta kelahiran. Prosesnya tidak sesulit yang saya fikirkan, tidak sampai satu hari saya sudah dapat membawa akta kelahiran anak saya. Pelayanan disini cukup memuaskan”

Walaupun adanya peningkatan jumlah akta anak diluar perkawinan dari tahun 2020-2021, hal ini perlu di teliti agar tidak terjadinya penurunan pada tahun berikutnya, agar kedepannya terus mengalami peningkatan terhadap jumlah data penerbitan akta kelahiran anak di luar perkawinan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Penerapan Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Diluar Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang di atas, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar Perkawinan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa upaya yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak di luar perkawinan.

1.4. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang dimulai pada tanggal 21 Februari - 22 April 2022 menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Deskriptif adalah pencarian fakta dengan mempelajari masalah tentang kegiatan, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Yana, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah matang yang dapat diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu (Nanang, 2010), dan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama (Sopiah, 2010). Melalui :

- a. Wawancara, adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan (Suwartono, 2014).
- b. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki (Sukandarrumidi, 2012).
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian (Sukandarrumidi, 2012).

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Tempat dan waktu magang sangat berperan penting dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan ilmu. Penulis akan melaksanakan magang pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Dimana pelaksanaannya dilakukan selama 40 hari kerja.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam tugas akhir ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menguraikan tentang hal-hal profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan masalah meliputi hasil yang diperoleh pada saat magang, mengenai penerapan prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar

perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan magang yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.



